



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 761.e/Kpts / 2018

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Teruna Bangsa, Nomor : 44/KB/TB/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Depok, Sleman membutuhkan adanya Layanan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB)
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan Pendidikan : **KB Teruna Bangsa**
Penyelenggara : **Yayasan Pelita Bangsa**
Pimpinan : **Drs.Ir. B. Samuel Tioso.**
Kepala : **Lely Yusinta, S.E**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Villa Seturan Indah D-10 Depok,**
Desa : **Caturtunggal**
Kecamatan : **Depok**
Kabupaten : **Sleman**

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2022.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika Satuan Pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 11 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :